



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Jootje Max Sondakh**, Beralamat di Jl. Kramat Sawah XIII No. J.16 RT. 014 RW. 007 Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Rachel Vallery Sondakh**, Beralamat di Jl. Kramat Sawah XIII No. J.16 RT. 014 RW. 007 Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Abigail Jeanne Sondakh**, Beralamat di Jl. Jl. Kramat Sawah XIII No. J.16 RT. 014 RW. 007 Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : J Richard Riwoe, SH.,ST.,MA.,MACE, Awang Guntoro,SH., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Richard Riwoe & Partners" beralamat di Ruko Benteng Raya No.1 Jalan Banteng Raya, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Nomor 714/HK/IX/SK.PDT/2017/PN.SMN tanggal 13 September 2017, disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;

**Melawan**

1. **PT. Sport Glove Indonesia (atau disebut "PT.SGI")**, Beralamat Kantor dan Pabrik di PT.SGI, Dusun Krandon , Desa Pandowoharjo, Kecamatan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan beralamat di Ruko Sunter Paradise II, Jl. Bisma Raya, Rukan Nirwana, Sunter Asri Blok A I No.108 Kel. Sunter Agung, kecamatan Tanjung Priok, Jakarta



Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Mark Christopher Robba**, Selaku Pribadi dan Pengurus PT.Sport Glove Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 28 Agustus 2014, beralamat di Jogja Regency Blok C No.5 Tempel RT.03 RW.01 Ds. Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Emanuel Retianto, S.H.**, selaku Pribadi dan Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan Magelang Km.9, Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **A. Djodi Kwiadji**, selaku Karyawan PT.SGI, beralamat di PT SGI, Dusun Krandon, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **Sonny Singal, S.H.**, Selaku Pribadi dan Selaku Penerima Kuasa, beralamat di Jalan Batavia Raya Blok LC 10 No. 27 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

Untuk selanjutnya Terbanding I s.d Terbanding V, disebut sebagai **Para Terbanding**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Sonny Singal, SH. Dan Yefta P. Kaligis,SH. Para Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SINGAL, KALIGIS & PARTNERS, beralamat di RUKO BATAVIA, Jl. Batavia Raya Blok LC 10 No.27, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sleman dibawah Nomor 715/HK/XII/SK.PDT/2016/PN SMN, 716/HK/XII/SK.PDT/2016/PN SMN dan 717/HK/XII/SK.PDT/2016/PN SMN tertanggal 21 Desember 2016;

Sedangkan Terbanding III semula Tergugat III memberikan kuasa kepada Otong Satyagraha, SH.,MKn Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat Otong Satyagraha, SH., & Partners beralamat di Jalan Dr. Sutomo 14 Yogyakarta, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Nomor 849/HK/X/SK.PDT/2017/PN.SMN tanggal 19 Oktober 2017, disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

6. **Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman**, beralamat di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada : Wilis Adhadiyah,SH., Hasti Susanti, A.Ptnh. dan Anita Widiastuti, S.Si.,M.Eng. pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1622/200/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Nomor 580/HK/X/SK.PDT/2016/PN.SMN tanggal 25 Oktober 2016, disebut **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Januari 2019 Nomor 13/PEN.PDT/2019/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Smn beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Register Perkara Perdata Nomor 204/Pdt.G/2016/ PN Smn telah mengajukan Gugatan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dengan dalil sebagai terurai dalam posita gugatan dengan petitum sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa yang merupakan milik dan atas nama Deutz Nefolina Tonggembio (Almarhumah), yaitu :



- a. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02749/Ds. Margoluwih, seluas 69 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00038/Margoluwih/1998 Tanggal 16 April 1998, atas nama Nyonya Deutz Nefolina Tonggembio, yang terletak di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02750/Ds. Margoluwih, seluas 1.530 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00039/Margoluwih/1998 Tanggal 16 April 1998, atas nama Nyonya Deutz Nefolina Tonggembio, yang terletak di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02751/Ds. Margoluwih, seluas 1.825 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00040/Margoluwih/1998 Tanggal 16 April 1998, atas nama Nyonya Deutz Nefolina Tonggembio, yang terletak di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta milik Para Tergugat secara tanggung renteng, yang permohonannya akan diajukan kemudian secara tersendiri;
  4. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Deutz Nefolina Tonggembio (Almarhumah);
  5. Menyatakan secara hukum Deutz Nefolina Tonggembio (Almarhumah) adalah pemilik sah atas obyek sengketa, yaitu :
    - i. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02749/Ds. Margoluwih, seluas 69 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00038/Margoluwih/1998 Tanggal 16 April 1998, atas nama Nyonya Deutz Nefolina Tonggembio, yang terletak di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
    - ii. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02750/Ds. Margoluwih, seluas 1.530 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00039/Margoluwih/1998 Tanggal 16 April 1998, atas nama Nyonya Deutz Nefolina Tonggembio, yang terletak di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
    - iii. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02751/Ds. Margoluwih, seluas 1.825 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 00040/Margoluwih/1998 Tanggal 16 April 1998, atas nama Nyonya Deutz Nefolina Tonggembio, yang terletak di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;



6. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), ditambah *moratoir interest* (bunga kesalahan) sebesar 2% (dua prosen) dikalikan Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan keterlambatan pembayaran ganti kerugian dari Para Tergugat kepada Para Penggugat, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan perkara ini diajukan sampai dilaksanakannya putusan oleh Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan atau melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, yaitu mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan Turut Tergugat agar mengangkat pemblokiran atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II melalui Kuasanya Tergugat V, dan melakukan balik nama dari atas nama Nyonya Deutz Nefolina Tonggembio (Almarhumah) menjadi atas nama kepada Para Penggugat, berdasarkan putusan perkara ini, baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan Para Tergugat;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat maupun Turut Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I, II, IV dan V semula Tergugat I, II, IV dan V telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 12 April 2017, yang intinya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan



Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), sebaliknya menetapkan PT. SPORT GLOVE INDONESIA (i.c Tergugat I) sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II, IV dan V disamping mengajukan jawaban, Terbanding I semula Tergugat I Kompensi juga mengajukan Gugatan Rekonpensi yang intinya sebagai berikut :

**DALAM REKONPENSI:**

**GUGATAN REKONPENSI:**

**DARI TERGUGAT I TERHADAP PARA PENGGUGAT**

Dengan susunan para pihak, sbb:

Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi/PT. SPORT GLOVE INDONESIA

MELAWAN

Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi

Dan

Turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat II, III, IV dan V Kompensi

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di dalam Kompensi di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mutatis mutandis berlaku pula dalam Gugatan Rekonpensi ini.

Adapun uraian dan dasar Gugatan Rekonpensi ini diajukan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Kompensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mutatis mutandis berlaku pula sebagai posita gugatan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa oleh karena sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah berkesesuaian dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, menetapkan PT. SPORT GLOVE INDONESIA sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan obyek sengketa aquo;
3. Bahwa oleh karena dalam perkara gugatan Rekonpensi ini adanya pihak Para Turut Tergugat, maka sudah berkesesuaian dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo memerintahkan agar Para Turut Tergugat dalam Rekonpensi mengikatkan diri dalam putusan perkara aquo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik dalam **KONPENSI** maupun dalam **REKONPENSI**, maka cukup beralasan dan berkesesuaian dengan hukum



apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

**Dalam EKSEPSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**Dalam POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PT. SPORT GLOVE INDONESIA (Penggugat Rekonpensi) sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan obyek sengketa aquo, yakni:
  1. **Sertifikat Hak Milik No.02749/Margoluwih**, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Surat Ukur No. 00038/Margoluwih/98, tanggal 16 April 1998, seluas 69M2;
  2. **Sertifikat Hak Milik No.02750/Margoluwih**, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Surat Ukur Nomor : 00039/Margoluwih/98, tanggal 16 April 1998, seluas 1.530 M2;
  3. **Sertifikat Hak Milik No.02751/Margoluwih**, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Surat Ukur Nomor : 00040/Margoluwih/98, tanggal 16 April 1998, seluas 1.825 M2;
3. Memerintahkan agar Para Turut Tergugat dalam Rekonpensi mengikatkan diri dalam putusan perkara aquo;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili serta yang memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 12 April 2017 yang isinya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat dan;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN Smn tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, IV dan V;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.383.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut ;

1. Reelas Pemberitahuan Isi Putusan perkara Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN Smn kepada Kuasa Tergugat III pada tanggal 10 Oktober 2017 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 27 September 2017;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 13 September 2017, yang diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan juga Turut Terbanding pada tanggal 7 Desember 2017 dan tanggal 20 September 2017;



3. Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Nopember 2017, yang diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan juga pada Turut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 23 Nopember 2017;
4. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, II, IV dan V semula Tergugat I, II, IV dan V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Januari 2018, yang diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 24 Januari 2018, kepada Kuasa Terbanding III pada tanggal 25 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 24 Januari 2018;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding III dahulu Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Nopember 2017,
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding III kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 6 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 7 Desember 2017;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara ( Inzage ) perkara Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Smn kepada :
  - a. Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2017;
  - b. Kuasa Terbanding I, II, IV dan V semula Tegugat I, II, IV dan V pada tanggal 24 Nopember 2017;
  - c. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 13 Oktober 2017;
  - d. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Mejlis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara ini di tingkat banding agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima upaya hukum banding dan mengabulkan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Perdata Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN Smn tanggal 30 Agustus 2017;

Dan mengadili sendiri :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil dan alasan dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaair :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, IV dan V semula Tergugat I, II, IV dan V melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2018, sedangkan Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak terdapat kesalahan dan sudah dipertimbangkan dalil-dalil



masing-masing pihak yang berperkara secara cermat, tepat dan benar serta adil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, yang meliputi Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti kedua belah pihak, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 204/Pdt.G/ 2016/PN Smn, tanggal 30 Agustus 2017, maupun memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para pembanding semula para penggugat, Majelis berpendapat bahwa, dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 30 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, HIR dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 oleh kami Gatot Suharnoto, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, Muhammad Tafkir ,SH.,MH dan Yap Arfen Rafael,SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Kasnoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Tafkir ,SH.,MH

Gatot Suharnoto, SH.

Yap Arfen Rafael,SH., MH.

Panitera Pengganti,

Kasnoto, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp 139.000,- +</u>
Jumlah	Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu ===== rupiah ).